BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

Nomor : 082 /PM.03.02/K.LA-12/5/2023 Krui, 16 Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Akses SILON** :

Kepada Yth,
KPU Kabupaten Pesisir Barat
Di
Tempat

Dengan Hormat;

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawas Pencalonan;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
   j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Kabupaten/Kota.

Bawaslu Pesisir Barat

Dipindai dengan CamScanner

2. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik InJonesia Nomor 10 Tahun 2023 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Kabupaten/Kota **Pasal 93 menyatakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses pembacaan data SILON kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota**, bersama dengan ini Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menghimbau kembali kepada KPU Kabupaten Pesisir Barat untuk memberikan akses SILON seluas-luasnya guna memaksimalkan pengawasan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

HERI KISWANTO, S. Sos.I

Tembusan: disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Arsip.

Bawaslu Pesisir Barat

Dipindai dengan CamScanner